



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1279 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan melalui penanganan benturan kepentingan;
 - b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan non Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Rasyid Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1279 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dan non Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan terhadap terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
5. Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pegawai Tidak Tetap;
 - c. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan; dan
 - d. Tenaga Ahli.

B. SUMBER, BENTUK DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

1. Sumber Benturan Kepentingan

Sumber yang menyebabkan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai ASN dan non Pegawai ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang Pegawai ASN dan non Pegawai ASN menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN dan non Pegawai ASN dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai ASN yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan
- f. keinginan memenuhi kepentingan pribadi/golongan, yaitu keadaan mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan organisasi.

2. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pegawai ASN dan non Pegawai ASN menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan Pegawai ASN dan non Pegawai ASN menggunakan Barang Milik Provinsi DKI Jakarta dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan Pegawai ASN menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. perangkapan jabatan Pegawai ASN dan non Pegawai ASN di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pegawai ASN dan non Pegawai ASN memberi akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

- h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. situasi yang memungkinkan menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- j. situasi dimana Pegawai ASN dan non Pegawai ASN bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum; dan
- k. situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.

3. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi antara lain:

- a. kebijakan Pegawai ASN yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin atau persetujuan dari Pegawai ASN yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai ASN dan non Pegawai ASN berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya;
- d. pemilihan rekanan kerja oleh Pegawai ASN berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. menggunakan barang milik Provinsi DKI Jakarta atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- g. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan, karena adanya pengaruh dan/atau mengharapkan sesuatu dari pihak yang diawasi;
- h. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan, karena adanya pengaruh dan/atau mengharapkan sesuatu dari pihak yang dinilai;
- l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- m. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai; dan
- n. pengangkatan/mutasi/promosi Pegawai ASN yang tidak adil dan/atau berindikasi adanya pengaruh dan/atau kepentingan pihak tertentu.

C. PRINSIP DASAR


1. Dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan, Pegawai ASN dan non Pegawai ASN wajib:
 - a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. berdasarkan peraturan perundang-perundangan, kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga dalam pengambilan keputusan;
 - c. mendasarkan pada profesionalitas, integritas, objektivitas, independensi, transparansi dan tanggung jawab;
 - d. menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - e. mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
 - f. mengungkapkan dan mendeklarasikan kemungkinan kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - g. bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai ASN lainnya, non Pegawai ASN lainnya dan bagi masyarakat;
 - h. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai Pegawai ASN;
 - i. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi Benturan Kepentingan;
 - j. menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif;
 - k. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif; dan
 - m. memberikan dorongan untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

2. Dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan, Pegawai ASN dan non Pegawai ASN dilarang:
- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut;
 - d. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
 - f. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata), voucher, dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - g. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai ASN, non Pegawai ASN dan/atau pegawai di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - h. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan,
 - i. bersikap diskriminatif dan berkolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan; dan
 - j. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

D. MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Alur Penanganan

Pegawai ASN dan non Pegawai ASN yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan dapat melaporkan ke atasan langsung. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan dengan melampirkan bukti-bukti terkait, dengan alur penanganan sebagai berikut:



2. Tata Cara Penanganan

- a. Atasan langsung Pegawai ASN atau non Pegawai ASN tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- b. Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada, maka pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- c. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak terjadi Benturan Kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan Pegawai ASN atau non Pegawai ASN tetap berlaku.
- d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar terjadi Benturan Kepentingan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja keputusan dan/atau tindakan Pegawai ASN atau non Pegawai ASN ditinjau kembali oleh Kepala Perangkat Daerah.
- e. Keputusan hasil pemeriksaan ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

3. Pembentukan Komite

Dalam hal terjadinya Benturan Kepentingan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, maka untuk penanganan Benturan Kepentingan tersebut dapat dibentuk Komite oleh Gubernur.

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan kerjanya masing-masing.
2. Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan pada masing- masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN